



**LEMBAGA PENDIDIKAN AL IKHLAS
BAMBAR- DOYO BARU WAIBU JAYAPURA**

Akte Nomor : 25 tanggal 30 Mei 2006

Jalan Raya Sentani – Depapre Kampung Bambar Dsitrik Waibu Kabupaten Jayapura

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN AL IKHLAS (LPAI)
Nomor: 002/SK/PDR/MTs/LPAI/VII/2018**

**TENTANG
PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) AL - IKHLAS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JAYAPURA**

Pengurus Lembaga Pendidikan Al - Ikhlas Kampung Bambar (Doyo Baru) Waibu Jayapura

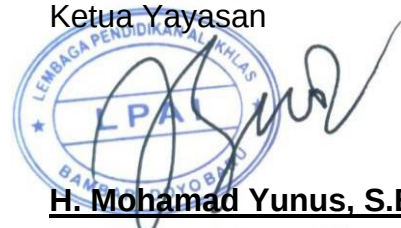
- Menimbang : a. Dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, disebutkan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
- b. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a dan b, maka Lembaga Pendidikan Al - Ikhlas (LPAI) mendirikan suatu lembaga pendidikan keagamaan berupa Madrasah Tsanawiyah (MTs).
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Lembaga Pendidikan Al - Ikhlas
2. Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan Al - Ikhlas
3. Program Kerja Lembaga Pendidikan Al - Ikhlas
- Memperhatikan : Keputusan Rapat/Musyawaharah Pengurus Lembaga Pendidikan Al - Ikhlas Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al - Ikhlas
- b. Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al - Ikhlas dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Lembaga Pendidikan Al - Ikhlas (LPAI) dalam pengembangan pendidikan.
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Waibu
Pada tanggal : 01 Juli 2018

Ketua Yayasan


H. Mohamad Yunus, S.E

Tembusan kepada YTH:

1. Dewan Pembina Lembaga Pendidikan Al - Ikhlas
2. Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al - Ikhlas
3. Arsip